

**KONSEP WASIAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(KUHPER)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SITI NURUL FAIZAH

NIM : 07360052

PEMBIMBING

DRS.RIYANTA, M.HUM

LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA
2011**

ABSTRAK

Semakin berkembangnya masyarakat semakin banyaknya timbul permasalahan. Sebagai contoh salah satunya permasalahan di ranah keluarga masalah harta benda atau waris. Khususnya yang akan dibahas dalam hal ini yaitu masalah wasiat. Dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin banyak di masyarakat. Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjawab dalam hal ini. Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) hadir sebagai pedoman dari beberapa dari beberapa peraturan terdahulu yang dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa problem hukum dan persinggungan dengan hukum kewarisan Islam yang memerlukan penyelesaian Selain itu juga adanya beberapa perbedaan yang signifikan antara konsep wasiat di dalam KHI dan KUHPer.

Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah disini yaitu apa konsep wasiat yang tepat dalam KHI dan KUHPer, apa sebenarnya persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam KHI dan KUHPer sehingga menyebabkan banyak permasalahan khususnya di Pengadilan? Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan).

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa konsep wasiat dalam KHI berdasarkan pada al-Qur'an ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer berdasar pada undang-undang. Konsep wasiat dalam KHI pada dasarnya dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris yang mana orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa paksaan, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer pada dasarnya dibuat secara tertulis di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diaktakan dan dilakukan oleh orang sekurangnya berumur 18 tahun atau sudah kawin penduduk Indonesia. Persamaan tentang konsep wasiat antara KHI dan KUHPer dari segi prosedur bahwa baik dalam KHI dan KUHPer membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik baik berupa lisan atau tertulis. Dari segi subyek orang yang berwasiat ditujukan kepada seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta benda yang cukup. Dari segi obyek merupakan benda (barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu benda” ataupun “ kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. Dari segi pencabutan apabila surat wasiat dibuat secara tertulis pencabutannya juga secara tertulis. Perbedaan antara KHI dan KUHPer tentang konsep wasiat dari segi prosedur yaitu KHI tidak harus diaktakan dan dalam KUHPer harus diaktakan. Dari segi subyek dalam KHI orang yang berwasiat adalah seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia akan meninggalkan harta yang cukup serta berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, sedangkan dalam KUHPer adalah seseorang yang berumur sekurang-kurangnya berumur 18 tahun. Dari segi obyek wasiat KHI wasiat kepada ahli waris diperbolehkan dengan persetujuan ahli waris lain, KUHPer tidak boleh. Pencabutan wasiat dalam KHI boleh secara

lisan, sedangkan dalam KUHPer harus secara tertulis dengan dihadiri Notaris dan saksi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Nurul Faizah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Nurul Faizah
NIM : 07360052

Judul Skripsi : **Konsep Wasiat Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil Ula 1432H
04 Mei 2011M

Pembimbing I



Drs. Riyanti, M.Hum
NIP. 196604151993031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Nurul Faizah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Nurul Faizah
NIM : 07360052

Judul Skripsi : **Konsep Wasiat Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Tsaniyah 1432H
11 Mei 2011M

Pembimbing II

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 197901052005012003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nb. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011

Skrripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **“ Konsep Waslat Perspektif Kompilasi
Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata “**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Siti Nurul Faizah
NIM : 07360052
Telah dimunaqasyahkan : 31 Mei 2011
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah Jurusan / Program Studi
Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH:

Ketua Bidang



Drs. Rivanta, M.Hum
NIP. 19660415 1993 03 1002

Penguji I



Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 19540201 198603 1 003

Penguji II



Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIR : 19760820 200501 1 005



TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Žâl	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik dibawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titikdibawah)
ط	šâd	š	es (dengan titik dibawah)
ظ	ḍâd	ḍ	de (dengan titikdibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	w

هـ	hâ' hamzah	h ,	ha apostrof
ء	ya'	Y	Ye
ي			

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
-----	--------	--------------------	-------------

زَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	û furûḍ

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

"من جدّ وجد"

SIAPA YANG GIAT DIA DAPAT

SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH DIA BERHASIL

KEBIJAKAN DAN KEBAIKIAN ADALAH PERISAI TERBAIK

PENDIDIKAN MERUPAKAN PERLENGKAPAN PALING BAIK UNTUK

HARI TUA

KETERGESAAAN DALAM SETIAP USAHA MEMBAWA KEGAGALAN

ORA ET LABORA = BERDOA DAN BERUSAHA

SABAR DALAM MEBGATASI KESULITAN DAN BERTINDAK

BIJAKSANA DALAM MENGATASI ADALAH

SESUATU YANG UTAMA

MULAILAH MENGERJAKAN SEDIKIT DEMI SEDIKIR IDE YANG

ADA DALAM PIKIRAN, JANGAN JADIKAN IDE

HANYA SEBATAS WACANA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:

- *Ayahanda dan kakakku tercinta Siti Nur Hidayah yang tak henti-hentinya berdoa untukku serta memberi semangat terus menerus agar lancar dalam menyelesaikan tugas akhir*
- *Sepupuku Siti Nadhirotul Khoiriyah kasih yang selalu mendukungku dan memberi keleluasaan saya untuk menyelesaikan tugas akhir*
- *Teman seperjuanganku Abdul Majid yang telah membantu saya dalam menyusun tugas akhir*
- *Adik angkatanku Zaki Ahmad dan Rahmat Indra Permana yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini*
- *Teman-teman kost wisma gading yang telah memberi semangat pula kepada saya*
- *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberi banyak kenangan dan pengalaman*
- *Dan teman-temanku angkatan yang membuatku menjadi berarti dan memberi semangat dan dorongan*
- *Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
أجمعين أما بعد...

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penelitian ini berjudul "Konsep Wasiat Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)" agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Suhudiyono dan Siti Nur Hidayah selaku ayah dan kakak tercinta, serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.
10. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 03 Shafar 1432 H

07 Februari 2011

Penulis



Siti Nurul Faizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM WASIAT SERTA PELAKSANAANNYA	
DI INDONESIA.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat.....	15
B. Rukun dan Syarat Wasiat.....	23

C. Pelaksanaan Wasiat di Indonesia.....	29
BAB III WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	38
A. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	38
1. Prosedur Berwasiat.....	38
2. Subyek.....	43
3. Obyek.....	45
4. Pencabutan.....	49
B. Wasiat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	50
1. Prosedur Berwasiat.....	53
2. Subyek.....	58
3. Obyek.....	60
4. Pencabutan.....	67
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF KONSEP WASIAT	
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN	
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	71
A. Prosedur Berwasiat.....	71
B. Subyek Wasiat.....	72
C. Obyek Wasiat.....	74
D. Pencabutan Wasiat.....	75
BAB V : PENUTUP.....	78
a. Kesimpulan.....	78
b. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA.....	III
LAMPIRAN III: KHI BAB V WASIAT.....	V
LAMPIRAN IV: KUHPER BAB SURAT WASIAT.....	VIII
LAMPIRAN V : CURRICULUM VITAE.....	XXX

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sederhana apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri. Meskipun tampaknya sederhana tetapi apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar dan untuk menguatkan atau sebagai bukti tentang peristiwa hukum yang sederhana tadi, padahal khasanah materi hukum Islam di bidang wasiat ini bukan hukum ciptaan manusia, tetapi hukumnya ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya.¹

Kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa problem hukum dan persinggungan dengan hukum kewarisan Islam yang memerlukan solusi penyelesaiannya. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan batalnya wasiat, pencabutan wasiat, wasiat wajibah, syarat-syarat dan rukun wasiat, dan hal-hal yang tidak boleh menerima wasiat.²

Pewarisan bisa terjadi karena undang-undang “*wettelijk erfrecht*” atau “*ab intestate*” dan bisa karena adanya wasiat “*testamentair erfrecht*”. Pewarisan

¹[Http://balianzahabwordpress.com/makalahhukum/hukumislam/hibahdanwasiat.akses](http://balianzahabwordpress.com/makalahhukum/hukumislam/hibahdanwasiat.akses) pada 15 Desember 2010.

² Abdul Manan, *Analisis Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm.152.

karena undang-undang diatur dalam Bab Kedua belas dan Bab Ketiga belas serta Bab Keempat belas Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³ Pada dasarnya harta peninggalan seseorang akan jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang, sejauh tidak ditentukan lain oleh pewaris melalui wasiatnya. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab Ketiga belas tentang surat wasiat disebutkan bahwa: “Segala harta peninggalan orang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.⁴

Hal ini berarti jika si pewaris dengan wasiatnya menentukan sebagian dari harta peninggalan diberikan kepada orang tertentu, maka sisanya akan dibagi menurut peraturan pembagian warisan menurut undang-undang. Hal ini memberi kemungkinan terjadi sebagian harta peninggalan itu diwarisi oleh orang-orang tertentu menurut isi surat, dan sebagian lagi diwarisi oleh ahli waris yang ditunjuk oleh undang-undang.⁵

Di samping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan membaur permasalahan yang baru, apalagi wasiat yang belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam hanya terdiri

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 987.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 874.

⁵ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm.104.

beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang wasiat belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya.⁶

Selain itu alasan penulis ingin mengangkat masalah wasiat karena adanya perbedaan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan fakta di atas, maka inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam bagaimana konsep wasiat khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tepat sehingga tidak terjadi banyak permasalahan pada pelaksanaannya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, secara sederhana dapat dirumuskan inti permasalahan yang menjadi pokok bahasan utama penelitian ini, yaitu:

1. Apa konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang- undang Hukum Perdata?

⁶ <http://wwwscribd.com/doc/19579596/hibahdanwasiat/>, akses 15 Desember 2010.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggambarkan konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam mengantisipasi perkembangan persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia
- b. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan esensi wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dan penyelesaian serta sumbangan pemikiran tentang wasiat pada ranah masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi akademisi dan praktisi hukum yang terkait dengan peningkatan permasalahan wasiat pada ranah masyarakat dengan berkembangnya zaman.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian tentang konsep dasar wasiat dalam mengantisipasi perkembangan persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia, ada beberapa penelitian dan buku yang membahasnya, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Aziz dengan judul “Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (tahun 2009)”. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam akta wasiat keislaman menitik beratkan subyek pembuatnya, dalam menilai dan menentukan apakah dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dari sudut teoritis wasiat yang bernilai Islam ialah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berdasarkan Hukum Positif. Yang mana sesuai dengan ketentuan KUHPer Pasal 875, eksistensi wasiat merupakan syarat esensial sahnya wasiat. Sehingga menurut KUHPer peristiwa wasiat dianggap tidak pernah terjadi apabila tidak dibuktikan dengan adanya akta, karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap.⁷

Penelitian oleh Zahril Faikh dengan judul “Pembatalan Wasiat oleh Selain Musi Studi perbandingan antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (tahun 2006)”, bahwa pembatalan wasiat bisa dilakukan apabila: Musi sakit gila yang parah, musis meninggal, dan musis mencabut wasiat.⁸

Adapun buku yang membahas di antaranya:

Buku yang ditulis oleh Abdul Manan *Analisis Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* dalam buku ini banyak ditemukan informasi mengenai

⁷ Khairul Aziz, “Akta Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Skripsi fakultas Syari’ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2009.

⁸ Zahril Faikh, “Pembatalan Wasiat oleh Selain Musi Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Tahun 2006.

pengertian wasiat beberapa versi dan kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam buku inipun penulis membahas mengenai dasar hukum, syarat sahnya meliputi orang-orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, serta pelaksanaan wasiat, persinggungan wasiat dan hukum waris Islam, batas wasiat dan hubungannya dengan kewarisan Islam, serta pencabutan dan pembatalan wasiat dengan hubungannya kewenangan Peradilan Agama.⁹

Buku lainnya di antaranya buku karangan Abdul Shomad dengan judul *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa di dalam format wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.¹⁰

Buku Suparman Usman dengan judul *Ikhtisar Hukum Waris*. Dalam buku ini dipaparkan tentang pengertian wasiat, hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan dan isi wasiat, hal yang berhubungan dengan penerima wasiat, dan lain-lain.¹¹ Buku karya Oemar Salim dengan judul *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Buku ini memaparkan wasiat dalam Hukum Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang membahas mengenai pembatasan

⁹ Abdul Manan., *Analisis Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm.150-175.

¹⁰ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 357.

¹¹ Suparman Usman., *Ikhtisar Hukum Waris*, hlm. 104-107.

dalam hal membuat wasiat, cara menghitung bagian wasiat, cara penghibahan wasiat dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata.¹²

Selain itu ada buku yang terfokus pada Hukum Perdata seperti buku *Pokok-Pokok Hukum Perdata* karya Subekti. Buku ini menyatakan bahwa suatu wasiat berisi “*erfstelling*“ yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi “*ahli waris*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan. Adapun orang yang ditunjuk dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”.¹³

Buku *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pengarang Idris Ramulyo. Buku ini membahas mengenai wasiat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, dasar hukumnya, rasio berwasiat, hukum melakukan wasiat, rukun wasiat, syarat wasiat, batalnya wasiat serta batas maximum wasiat.¹⁴

Buku *Fiqh Mawaris* pengarang Beni Ahmad Saebani berisi kaitan wasiat dengan sistem waris Islam meliputi pembahasan tentang rukun dan syarat wasiat,

¹² Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.83- 109.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT Intermasa, 2003), hlm. 107.

¹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 105-111.

hukum wasiat, wasiat menjelang kematian, penerima wasiat, barang dan manfaat yang diwasiatkan, serta batasan wasiat.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih mengkaji pada aspek perbandingan persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam KHI dan KUHPer berdasarkan aspek prosedur berwasiat, subyek, obyek, serta pencabutan wasiat dengan melihat relevansinya terhadap realitas kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memperkuat dasar pijakan dalam pembahasan maka diperlukan kerangka teori. Dalam kaitannya dengan tulisan ini di antaranya :

Dasar hukum wasiat firman Allah SWT yang berbunyi:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين
والأقربى بما معروف حقاً على المتقين. فمن بدل له بعد ما سمعه فإنما أثمه
على الذين يبدّلونه إن الله سميع عليم.¹⁶

يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
ذو عدل منكم أو آخر من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة
الموت.¹⁷

Adapun dasar hadits wasiat di antaranya:

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 343-363.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 180-181.

¹⁷ Al-Maidah (5) : 106.

ماحقّ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.¹⁸

لو غصّ النَّاسُ إلى الرَّبِّعِ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّلْثُ وَالتَّلْثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ.¹⁹
التَّلْثُ وَالتَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ تَذُرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.²⁰

Hadits ini menjelaskan tentang menyedekahkan sebagian besar harta benda (meskipun sedekah itu) baik tetapi kalau di dalam bersedekah itu melebihi batas kewajaran, dilarang agama. Dalam hadits ini batas maksimal diperbolehkannya sedekah adalah sepertiga dari jumlah harta pusaka dan sepertiga itu sudah dikategorikan besar.

ان الله قد اعطى كلّ ذي حقّ حقه فلا وصيّهُ لوارث²¹

Beberapa pendapat yang dapat dijadikan dasar mengenai wasiat diantaranya: Pendapat Ahmad Rafiq yang menyatakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang lain yang menyatakan wasiat meninggal

¹⁸ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab al-Wasaya”. (Beirut : Daar Al-Fiqr, 1981), II : 185-186 Hadits diriwayatkan dari Abdillah ibn Amr r.a.

¹⁹ Jalaludin Abdurrahman al-Suyuti dan Imam al-Sandy, *Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Dar Ihya’al Turath al-Arabiyy, t.t.), V-VI : 246 Kitab Wasaya Bab Babul Wasiat bi Sulus diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

²⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab al-Faraidh”, Bab Mirašil Banāti, (Beirut : Daar Al-Fiqr, 1981), IV : 5 hadits diriwayatkan dari Abi Waqash.

²¹ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Toha Pustaka, t.t.), II : 905 Bab Kitab Wasaya diriwayatkan oleh Abu Dawud.

dunia dengan jalan kebaikan tanpa imbalan atau tabarru.²² Pendapat lain Al Jaziri menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberi definisi wasiat sebagai suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah meninggal dunia.²³

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir tahun 1946 No. 71 dalam pasal 76, 77, dan 78 menyatakan bahwa pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari ahli waris atau tidak, sebagaimana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau *zawil arhaam*.²⁴

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua tentang Kebendaan Bab Ketiga Belas bahwa yang dinamakan wasiat adalah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang, tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.²⁵

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua Bagian Kesatu Pasal 875 bahwa yang dinamakan surat wasiat atau akta wasiat adalah suatu akta yang

²² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Manajemen PT Raja Garafindo Persada), 1987.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm. 150.

²⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 81.

²⁵ *Ibid.*, hlm.63.

memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua Bagian Kedua Pasal 897 tentang kecakapan membuat wasiat bahwa setiap orang yang dapat membuat surat wasiat batasannya harus sudah dewasa bagi yang belum dewasa belum mencapai umur delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua Bagian Ketiga Pasal 921 tentang besarnya bagian bahwa untuk menentukan besarnya bagian dalam sesuatu warisan hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang mewariskan meninggal dunia, kemudian ditambah pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dimiliki.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua Bagian Keempat tentang bentuk wasiat bahwa suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, dengan akta tertulis sendiri atau olografis, akta umum, dan akta rahasia atau tertutup kemudian dipegang oleh notaris yang dibantu oleh dua orang saksi dan disegel dan notaris menyampaikan kepada Balai.

Adapun teori yang digunakan penyusun untuk penulisan skripsi ini untuk mendukung penelitian sehingga pada akhirnya mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data dan fakta-fakta yang meyakinkan. Yaitu bahwa wasiat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al Qur'an dan hadits, di mana ia memiliki kedudukan yang penting dalam hukum

Islam, hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam al Qur'an yang menjelaskan bahwa harta peninggalan hanya dapat dibagi setelah wasiat orang yang meninggal telah diwasiatkan.²⁶ Adapun dari segi Hukum Positif wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, di mana di Indonesia telah mendapat legitimasi pemerintah RI dalam bentuk Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode atau cara penyusunan skripsi ini adalah

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan data tertulis (teks) sebagai dasar acuannya, dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mengumpulkan berbagai literatur mengenai pembahasan dari literatur.

²⁶ An-Nisa (4) : 11 dan 12

2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif, dalam arti menggambarkan data, kemudian membandingkan yang berkaitan dengan tema penelitian untuk kemudian dilihat dimana persamaan dan perbedaan mengenai keduanya.

3. Metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara literer, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan wasiat.

4. Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang bersifat umum, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif gambaran wasiat menggunakan teori-teori yang bersifat khusus. Sedangkan metode komparatif yaitu menganalisa data-data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya untuk mengetahui secara pasti dimana letak persamaan dan perbedaan.

5. Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatife yaitu pendekatan dengan pengkajian hukum Islam dan Hukum Perdata.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam skripsi ini secara umum dibagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang disusun menjadi lima bab yang masing-masing terbagi atas beberapa sub-bab. Supaya pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu maka disusunlah pokok bahasan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang mengetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya.

Bab kedua berupa uraian mengenai Tinjauan umum wasiat serta pelaksanaannya di Indonesia. Penyusun menyajikan tinjauan secara garis besar tentang wasiat dan dasar hukum wasiat serta memberikan patokan untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi tentang wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan menyajikan pandangan secara garis besar tentang konsep wasiat perspektif KHI dan KUHPer, sebagai patokan dalam menganalisa data yang terkumpul.

Bab keempat berisi analisis komparatif konsep wasiat Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang terdiri dari analisis dari segi prosedur, subyek, obyek, dan pencabutan wasiat dari sisi persamaan dan perbedaan KHI dan KUHPer.

Bab kelima, penutup, yang akan berisi jawaban singkat dari pokok masalah yang telah ditetapkan di bab pertama. Dilengkapi pula dengan beberapa saran dari penyusun.



BAB V:

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan dan mengkomparasikan konsep wasiat perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada bab terakhir ini penyusun mencoba menarik sebuah kesimpulan dari beberapa pembahasan serta pokok yang sudah penyusun ajukan.

Hukum Islam pada perkembangannya dengan masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan banyak permasalahan di kalangan masyarakat. Baik dalam hal perkawinan, kewarisan, dan masalah perwakafan. Umat Islam memerlukan suatu penyelesaian untuk menghadapi permasalahan. Pemerintah mulai memikirkan bagaimana solusi menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks. Dan pada akhirnya umat Islam Indonesia pada tahun 1991 berhasil mempositifkan hukum Islam ke dalam suatu Kompilasi Hukum, yang dinamakan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil kesepakatan alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988 di Jakarta.

Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 diresmikan pemakaian dan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Selain dengan mempergunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan untuk dalam penyelesaian dengan Hukum Positif

yaitu dengan mempergunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang merupakan suatu terjemahan dari “ Burgelijk Wetboek” ialah salah sebuah kitab undang-undang berasal dari zaman Pemerintahan Belanda dahulu, kitab mana demi Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Sementara harus kita warisi dengan salah cacat dan segala celanya. Tersusun dalam bahasa Belanda yang agak kuno, penuh dihiasi dengan kata yang menandai kekunoannya, Wetboek memuat 1993 Pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata yang sekarang masih berlaku bagi sebagian penduduk Negara kita. Dan dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep wasiat antara Kompilasi Hukum Islam berlandaskan al Qur'an dan al Hadits yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan konsep wasiat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlandaskan Hukum Perdata yaitu Burgelijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Konsep wasiat dalam KHI pada dasarnya dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua prang saksi atau Notaris yang mana orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer pada dasarnya dibuat secara tertulis di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diaktakan dan dilakukan oleh orang yang berumur 18 tahun.
2. Persamaan tentang konsep wasiat antara KHI dan KUHPer dari segi prosedur bahwa baik dalam KHI dan KUHPer membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik baik berupa lisan atau tertulis. Dari segi subyek orang yang berwasiat ditujukan kepada seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta benda yang cukup. Dari segi obyek

merupakan benda (barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu benda” ataupun “ kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. Dari segi pencabutan apabila surat wasiat dibuat secara tertulis pencabutannya juga secara tertulis.

3. Perbedaan yang signifikan tentang konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal prosedur berwasiat, subyek, obyek, dan pencabutan wasiat. Dalam hal prosedur wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak perlu diaktakan, akan tetapi apabila diaktakan tidak perlu ditanda tangani, dan jika ditanda tangani tidak perlu mempergunakan saksi, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata wasiat harus diaktakan dalam bentuk surat wasiat dengan ditanda tangani oleh yang mewariskan, notaris, dan saksi-saksi. Dalam hal subyek di dalam Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sekurang-kurangnya 18 tahun. Dalam hal obyek Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan ahli waris untuk menerima wasiat asalkan disetujui oleh ahli waris yang lain dan tidak melebihi sepertiga serta tidak mendapat warisan. Sedang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan karena akan dianggap ahli waris mengambil keuntungan. Dalam hal pencabutan di dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat boleh dicabut secara lisan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena wasiat harus dibuat dalam bentuk akta tertulis jadi pencabutan harus dilakukan secara tegas dan tertulis di depan Notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi.

B. Saran-Saran

Dengan penelitian yang dilakukan penyusun ini diharapkan:

1. Khalayak umat Islam baik masyarakat mengerti pemahaman wasiat yang benar dan mampu memberikan solusi dan penyelesaian pada ranah masyarakat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi akademisi dan praktisi hukum yang terkait dengan peningkatan permasalahan wasiat pada ranah masyarakat dengan membaca penelitian yang membahasnya.
2. Diharapkan Pengadilan Agama pada aspek internal dalam hal kewenangan ataupun pedoman lebih matang lagi dalam prakteknya serta tegas sebagai penegak hukum dengan berdasarkan kode etik dan peraturan-peraturan yang ada agar dalam menyelesaikan permasalahan mendapat solusi dan penyelesaian yang benar. Sehingga permasalahan masyarakat terselesaikan dan berkurang.
3. Diharapkan akademisi lebih mengerti dan memahami mengenai konsep wasiat yang benar perspektif hukum Islam yaitu dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2000.

B. Hadits

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Daar Al- Fiqr, 1981.

Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I*, Beirut : Daar Ihya' al-Turath al-Arabiy, t.t.

Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwiniy Ibni Majah, *Sunan Ibni Majah*, Semarang: Toha Putera,t.t.

C. Fiqh Dan Ushul Fiqh

A.A.Fyzee, Asaf, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1966

Amin Summa, Mohammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005

Anwar, Moh, *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al Ikhlas, 1981

Anwar, Ach. *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung: CV Diponegoro,1991

Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia,1988

Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh 3*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Efendi M.Zein, H.Satrio *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif

Fatah Idris, Abdul dkk, *Fiqh Islam lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

- Hoesein, KH.Ibrahim, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Jakarta : Makalah yang belum dibicarakan pada seminar FHUI 15 April 1985
- I Doi, A.Rahman *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Jabir Jazairi, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1991
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Bandung : IKAPI,1992
- K.H.Asy'ari,dkk, *Ilmu Waris dan Fara'idl*, Surabaya : Pustaka Hikmah Perdana, 2005
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Lubis, Suhrawardi, dkk, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Manan, Abdul, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*”, Jakarta : Prenada Media Group, 2006
- M. Thalib, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: Al Ikhlas,1999
- Pasaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1987
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973
- Siddiq, Abdullah *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Indojoya,1980
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Suparman, Eman, *Inti sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju,1991

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2009

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris*, Serang : Darul Ulum Press, 1993

Aziz, Khairul, “Akta Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tahun 2009

Faikh, Zahril, “Pembatalan Wasiat oleh Selain Musi Studi perbandingan antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tahun 2006

Herman Andriansyah “ Kajian Kompilasi Hukum Islam, Fiqh dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”
[Http://www.scribd.com/doc/19579596/hibahdanwasiat/](http://www.scribd.com/doc/19579596/hibahdanwasiat/)

Balianzahab “ Hibah dan Wasiat Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Hukum “
[Http://balianzahab.wordpress.com/makalahhukum/hukumislam/hibahdanwasiat/](http://balianzahab.wordpress.com/makalahhukum/hukumislam/hibahdanwasiat/)

D. Lain-Lain

A.Rasjid, Raihan *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

Amir, Muhammad, *Hukum Waris Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Yogyakarta, 1991

Djamali, R.Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

G.Kartasapoetra, dkk, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Haar,Teer *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1994

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Jawad Mughniyah, Muhammad, dkk, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988

- Kamil, Ahmad, dkk, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2010
- R.Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1994
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Sinar Grafika,2006
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1981
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali,1981
- Soeaiandy, Soleh, *Vademecun Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Dharma Pemuda,1986
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 2004
- Sudiyat, Imam *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty,1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir tahun 1946
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 2007
- Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek tahun 2008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA